

DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN - MARET

2022

Kpt KPU KABUPATEN KAPUAS NOMOR 5 TAHUN 2022, 4 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN PERIODE MARET 2022.

- ABSTRAK :
- Untuk menindaklanjuti Pasal 24 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 dan menindaklanjuti Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 366/PL.02- SD/01/KPU/IV/2021 Tanggal 21 April 2021 Perihal Perubahan Surat Edaran KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas tentang Penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Kapuas Periode Maret 2022.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas ini adalah UU No. 1 Thn. 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Thn. 2020; UU No.7 Thn. 2017; PKPU No.2 Thn. 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No. 17 Thn. 2020; PKPU No. 11 Thn. 2018, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 37 Thn. 2018; PKPU No. 8 Thn. 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 4 Thn. 2021; PKPU No. 6 Thn. 2021.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Maret 2022.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 1 Maret 2022.
 - Lamp. : 1 Hlm